

PENGUATAN EKSISTENSI UMKM DI ERA DIGITAL MELALUI SOSIALISASI PEMBUATAN IZIN USAHA DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Ana Merdekawaty^{1*}, Fatmawati², Ardiyansyah³

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: ana.merdekawati90@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History	Tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pentingnya memiliki izin usaha, selain itu juga bertujuan agar pelaku usaha memahami dan mengerti cara membuat izin usaha secara online melalui sistem online single submission (OSS). Kegiatan dilaksanakan secara “daring” pada bulan September 2021. Metode yang digunakan pada kegiatan sosialisasi yaitu ceramah dan diskusi secara “daring” melalui aplikasi Zoom. Peserta diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang urgensi perizinan usaha, keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan dengan adanya izin usaha, jenis-jenis izin usaha dan tata cara pengajuan izin usaha secara online. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa; (1) terdapat peningkatan pemahaman dan pengetahuan terkait pentingnya izin usaha bagi UMKM; (2) meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk segera mendaftarkan usahanya secara online melalui OSS untuk segera mendapatkan izin berusaha.
<i>Received: 7 November 2021</i>	
<i>Revised: 12 November 2021</i>	
<i>Published: 30 Desember 2021</i>	
Keywords	
Eksistensi; UMKM; Era Digital; Izin Usaha;	

PENDAHULUAN

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM adalah salah satu pondasi perekonomian Indonesia yang sangat vital. Perannya sangat dominan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Selain itu, keberadaannya juga berperan penting dalam mengatasi pengangguran. Jenis usaha ini tidak banyak terpengaruh oleh naikturunnya inflasi, fleksibel dan tidak banyak bergantung kepada sistem keuangan makro. UMKM juga memiliki andil dalam menguatkan sistem perekonomian masyarakat bawah. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja, berarti UMKM berperan strategis dalam upaya pemerintah memerangi kemiskinan dan pengangguran.

Pada Tahun 2018 tercatat bahwa UMKM di Indonesia menyerap 116,9 juta tenaga kerja atau berarti 97% total tenaga kerja di Indonesia diserap oleh sektor UMKM. Hal ini membuktikan bahwa UMKM sangat efektif dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Untuk itu sangat penting bagi pemerintah mendukung UMKM untuk terus maju dan berkembang. (Gultom, 2020)

Di era digital saat ini, bentuk UMKM tidak terbatas pada toko secara fisik (offline) saja, tetapi para pelaku usaha sudah memasuki ranah pemasaran secara online. Toko offline maupun online dalam memasarkan produknya tetap harus memiliki izin usaha atau legal usaha dan ini seringkali diabaikan oleh para pelaku UMKM (Suhardiyah, 2020). Bagi para pengusaha yang baru saja memulai usaha, sangat penting untuk memiliki merek usaha dan izin yang terdaftar

agar menghindari orang lain menggunakan merek dan izin usaha tersebut. (Yohanna, 2016).

Salah satu aspek yang sangat penting untuk pengembangan UMKM adalah legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi pelaku usaha agar dapat mempermudah mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Legalitas juga memiliki peran yang sangat penting untuk membantu UMKM dimasa pandemi covid-19. Melalui legalitas yang lengkap, UMKM dapat mengajukan berbagai bantuan yang telah disediakan oleh pemerintah. Adapun bantuan pemerintah dimasa covid ialah dengan menerapkan berbagai program bantuan sosial seperti peningkatan jumlah penerima bantuan pada program keluarga harapan (Pramanik, 2020). Selain bantuan tersebut, terdapat pula program bantuan usaha bagi pengusaha mikro yang menysasar 12 juta usaha dengan nominal bantuan sebesar 2.4 juta.

Akses bantuan pemerintah seperti ini tentu saja hanya berlaku untuk usaha mikro yang memiliki legalitas atau perizinan usaha yang lengkap. Sayangnya banyak sekali usaha mikro, kecil dan menengah yang hanya fokus terhadap hasil penjualan produk mereka dan tidak memperdulikan perizinan usahanya. Padahal Kini pengurusan izin usaha semakin mudah, cepat dan gratis. Pemerintah telah meringankan legalitas usaha bagi UMKM. Sehingga harapannya para pengusaha kecil tidak perlu pusing dengan beragam perizinannya. Cara mengurus izin dan legalitas usaha bisa dilakukan secara daring, tidak perlu antre dan berlama-lama di kantor pemerintah daerah setempat.

Setiap usaha besar atau kecil harus memiliki ijin. Namun kenyataanya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) ini. Surat izin usaha merupakan salah satu wujud ijin yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak lembaga/perusahaan untuk menjalankan usahanya secara resmi. Dengan memiliki surat izin usaha, perusahaan ataupun instansi lainnya akan percaya bahwa perusahaan yang dimiliki itu sah (Nirwana, 2017).

Maka Guna Menindaklanjuti legalasi pada 15 September 2014 Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil ini memuat bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil, maka perlu adanya akses yang sederhana, mudah dan cepat dalam proses perizinan sebagai legalitas hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha (Yuwita 2021).

Di Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes terdapat lebih dari 30 usaha yang termasuk kriteria usaha mikro dan kecil diantaranya produksi keripik, tahu tempe, usaha chattereing, dan sebagainya. Namun problematika yang ada masih banyak dari para pelaku usaha belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor induk berusaha (NIB) dan surat izin usaha mikro dan kecil (IUMK).

Guna mendukung program pemerintah pusat juga pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi kerakyatan dan mengembangkan UMKM, pada tingkat sosialisasi kami memberikan pemahaman terkait pentingnya memiliki izin usaha, fungsi dan manfaat izin usaha, dan tata cara pengajuan izin usaha melalui online single submission (OSS).

OSS adalah sistem website yang sangat bermanfaat untuk memfasilitasi perizinan dan pengaduan agar nantinya para pengambil keputusan dapat melakukan kegiatan penindakan. Ada banyak hal baru yang disediakan oleh OSS seperti syarat yang seragam melalui automatic approval menu dan yang penting juga, proses OSS sangat cepat karena dokumen tidak melewati proses pengecekan yang lama dan ribet. Selagi dokumen yang diajukan telah sesuai dengan syarat yang diminta oleh sistem, maka izin usaha bisa didapatkan (Arrum, 2019).

Kemudahan akses dalam mendapatkan izin usaha melalui sistem OSS dapat menjadi solusi legalitas bagi UMKM, karena sampai saat ini masih banyak pelaku usaha di Indonesia yang tidak memiliki legalitas usaha. Hal ini salah satunya terjadi akibat ketidaktahuan para pengusaha dalam mengakses izin usaha tersebut.

Fenomena ini membuktikan bahwa sangat penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mulai mensosialisasikan serta memfasilitasi para UMKM untuk mengakses, memahami serta mempraktekan pembuatan izin usaha melalui sistem OSS guna mendorong tumbuhnya UMKM untuk memiliki perizinan legalitas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mengakses berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah.

METODE

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 30 September 2021. Metode yang digunakan pada kegiatan sosialisasi yaitu ceramah “daring” melalui aplikasi Zoom. Pemateri pada kegiatan ini adalah dosen dari Universitas Samawa dan Universitas Esa Unggul. Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari akademisi, mahasiswa dan pelaku UMKM yang ada di Desa Nijang Kecamatan Unter iwes. Implementasi/pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari dua tahap, yaitu :

1. Metode sosialisasi, dilaksanakan dengan melakukan presentasi menggunakan slide power point (PPT) untuk menjelaskan pengertian izin usaha, pentingnya memiliki izin usaha, fungsi dan manfaat izin usaha, serta pengenalan sistem *Online Single Submission* (OSS), apa fungsinya, bagaimana cara mengaksesnya, syarat apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana langkah-langkah mengisi serta mencetak hasil output izin usaha.
2. Metode diskusi, dilaksanakan dengan melakukan tanya-jawab dengan seluruh peserta berkaitan dengan materi izin usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyampaian Materi

Tim pengabdian memberikan materi dan pemahaman terkait pentingnya legalitas usaha mikro kecil dan menengah, serta tutorial tata cara dan persyaratan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui OSS.

Adapun Syarat-syarat untuk mendapatkan NIB dan IUMK adalah: 1. Surat pengantar

dari RT atau RW terkait lokasi usaha; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotokopi Kartu keluarga (KK); 4. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 (2 lembar) 5. Mengisi formulir IUMK yang telah tersedia. Sedangkan tahapan pengajuan perizinan secara online melalui 3 tahap yaitu: 1. membuat akun OSS. Pemohon mengunjungi website <https://www.oss.go.id/oss/>. Klik tombol “Daftar” di kanan atas, mengisi formulir yang ada di layar; 2. Masuk ke akun OSS dan mengisi data, 3. Mengunduh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan IUMK.



Gambar 1. Penyampaian materi kepada peserta sosialisasi izin usaha bagi UMKM

2. Tanya jawab/Diskusi

Setelah dilakukan ceramah dan tutorial, langkah selanjutnya adalah melakukan tanya-jawab dengan seluruh peserta berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Pertanyaan yang muncul lebih banyak membahas teknis seperti bagaimana cara masuk ke laman OSS, bagaimana mengajukan permohonan izin melalui OSS, apa saja persyaratan yang dibutuhkan, berapa biaya, serta berapa lama izin usaha online ini bisa digunakan.



Gambar 2. Tanya jawab dengan peserta sosialisasi izin usaha bagi UMKM

Metode Sosialisasi dan diskusi yang dilakukan pemateri selama kegiatan berlangsung membuat para peserta sangat antusias, bersemangat dan interaktif mengikuti kegiatan hingga acara selesai. Melalui kegiatan ini dapat diketahui bahwa banyaknya pelaku usaha sampai saat ini belum memiliki izin usaha disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 1) adanya anggapan bahwa izin usaha hanya untuk usaha berskala besar, UMKM tidak harus mempunyai izin berusaha; 2) proses izin usaha yang ribet dan bertele-tele; 3) tingginya biaya dan munculnya banyak pungutan; 4) pelaku usaha hanya fokus pada peningkatan volume penjualan; 5) ketidaktahuan para pengusaha dalam mengakses izin usaha secara online.

3. Hasil Kegiatan

Kegiatan sosialisasi pembuatan izin usaha dengan sistem *online single submission* (OSS) bagi pelaku UMKM di Desa Nijang memberikan hasil: 1) adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya memiliki izin usaha bagi keberlangsungan hidup UMKM itu sendiri; 2) meningkatnya kesadaran pelaku UMKM untuk segera mengurus dan mendapatkan ijin berusaha.

4. Faktor Pendukung Dan Penghambat

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah besarnya minat dan antusiasme peserta, sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar dan efektif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu kegiatan, pelaksanaan yang bersifat daring, dan masih sebatas sosialisasi, artinya perlu adanya pendampingan praktik pembuatan izin usaha secara langsung bagi pelaku UMKM dari pengumpulan berkas sampai terbitnya izin berusaha.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini berhasil memberikan pemahaman tentang tata cara pembuatan izin usaha secara online bagi seluruh peserta. Sebagian besar UMKM yang awalnya tidak memiliki dan tidak paham tentang legalitas usaha ternyata setelah mengikuti sosialisasi ini tertarik dan bisa diarahkan untuk memiliki izin usaha dengan cara mengakses sistem *online single submission* (OSS). Hasil dari kegiatan ini membuktikan bahwa pembuatan legalitas usaha bukanlah suatu hal yang sulit dan dapat dilakukan oleh setiap UMKM. Aspek legalitas usaha memberikan kepastian hukum, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan serta mendapatkan perberdayaan dari pemerintah pusat, daerah maupun lembaga lainnya. Mengingat pentingnya legalitas usaha bagi UMKM, maka perlu dilakukan praktik pendampingan pengajuan izin usaha bagi UMKM sampai izin usaha terbit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kementerian PMK RI, Forum Rektor Indonesia, LPPM Universitas Samawa, LPPM Universitas Esa Unggul, mahasiswa KKN gotong Royong Universitas Samawa serta kepala Desa Nijang yang telah membantu dan memberikan *support* bagi terlaksananya kegiatan sosialisasi pembuatan izin usaha melalui sistem *online single submission* (OSS) bagi UMKM di Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrum, D. A. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(5), 1631-1654
- Gultom, A.W. (2020). Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi UMKM di Sumatera-Selatan. *Dharma Raflesia Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS*, 18 (2), 150 – 159
- Nirwana, D. C., Muhammadiyah, M., & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. *KOLABORASI: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 3(1), 1- 14
- Pramanik, N. D. (2020). Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid 19. *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 1(12), 113-120
- Suhardiyah, (2020). Legalisasi Dan Pengelolaan Usaha Pada UMKM. *Ekobis Abdimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 45–53.
- Yohanna, L. (2016). Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha dan Merek. *Jurnal Surya : Seri Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 73-78
- Yuwita, N. (2021). Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Khidmatuna: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang*, 2(1), 41-48